



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA
PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI
KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur besaran ganti rugi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Besaran ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2013 tentang Besaran Ganti Rugi Atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 11 Agustus 2014

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
ADI PANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2014 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina
NIP. 19720723 199803 1 006



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG
BESARAN GANTI RUGI ATAS
TANAMAN PADA TANAH YANG
TERKENA PEMBEBASAN UNTUK
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
BAGI KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN

BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN
UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM
DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)			KETERANGAN
			BESAR	SEDANG	KECIL	
1	2	3	4	5	6	7
A	TANAMAN PERTANIAN					
1	Alpoket	batang	210.000	105.500	8.000	Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan
2	Anggrek	rumpun	16.500	8.000	2.500	
3	Bawang merah	m ²	16.500			
4	Bayam / caisin	m ²	4.500			
5	Bengkoang	m ²	4.500			
6	Cabai	m ²	8.000			
7	Cakla-cikli	m ²	4.500			
8	Duku	batang	352.000	176.000	16.500	
9	Durian	batang	352.000	178.500	65.000	
10	Flamboyan	batang	71.500	40.000	16.500	
11	Ganyong	m ²	4.500			
12	Gembili	m ²	4.500			
13	Irut	m ²	4.500			
14	Jagung	m ²	4.500			
15	Jambu air	batang	71.500	40.000	5.500	
16	Jambu biji	batang	71.500	40.000	5.500	
17	Jambu mete	batang	106.500	57.500	5.500	
18	Jengkol	batang	280.500	140.500	8.000	
19	Jeruk	batang	107.500	57.500	8.000	
20	Kacang panjang	m ²	8.000			
21	Kacang tanah	m ²	4.500			
22	Kacang Hijau	m ²	4.500			
23	Kangkung	m ²	4.500			
24	Kanthil	batang	15.500	8.000	3.500	
25	Kedelai	m ²	4.500			
26	Kedondong	batang	115.500	65.000	8.000	
27	Kelengkeng	batang	357.500	187.000	40.000	
28	Kemliki	m ²	4.500			
29	Kenanga	batang	30.000	8.000	3.500	



1	2	3	4	5	6	7
30	Kentang	m2	5.000			Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan
31	Ketela pohon	m2	4.500			
32	Ketela rambat	m2	4.500			
33	Kluwih	batang	80.000	46.500	5.000	
34	Labu	batang	4.500			
35	Mangga	batang	165.000	80.000	8.000	
36	Manggis	batang	165.000	80.000	8.000	
37	Mangkokan	m2	4.500			
38	Mawar	batang	8.000	4.500	3.000	
39	Melati	rumpun	8.000	4.500	3.000	
40	Melon	batang	8.000			
41	Mentimun	batang	5.500			
42	Mlinjo/So	batang	346.500	145.000	16.500	
43	Mundu/kemuning	batang	269.500	145.000	8.000	
44	Nanas	rumpun	5.500			
45	Nangka	batang	389.500	155.000	16.500	
46	Oyong	batang	4.500			
47	Padi gogo	m2	5.500			
48	Padi sawah	m2	5.500			
49	Palem	batang	45.000	25.000	8.000	
50	Pare	batang	8.000			
51	Pepaya	batang	50.000	30.000	5.500	
52	Pete	batang	341.000	145.000	8.000	
53	Pisang	batang	5.500	4.000	3.000	
54	Rambutan	batang	341.000	145.000	16.500	
55	Rumput gajah/setaria	m2	3.500			
56	Salak	rumpun	30.000	16.500	8.000	
57	Sawo	batang	192.500	80.000	8.000	
58	Semangka	batang	8.000			
59	Sirsak	batang	82.500	40.000	8.000	
60	Sukun	batang	80.000	36.500	6.500	
61	Suring	m2	4.000			
62	Tales	m2	4.500			
63	Tanjung	batang	80.000	36.500	14.500	
64	Terong	m2	6.000			
65	Tetehan	m2	4.000			
66	Tomat	m2	6.000			
67	Uwi	batang	6.000	3.000	2.500	
B	TANAMAN PERKEBUNAN					
1	Akar wangi	m2	4.000	3.000	1.500	
2	Aren	batang	126.500	60.000	8.000	
3	Cengkeh	batang	269.500	115.500	16.500	
4	Jahe, kencur	m2	5.500	3.500	2.500	
5	Jarak	batang	4.000	3.000	1.500	
6	Jenitri	batang	250.000	82.500	16.500	
7	Kakao	batang	93.500	45.000	11.000	
8	Kapulaga	rumpun	5.500	3.500	1.500	
9	Kayu manis	batang	45.000	16.500	8.000	



1	2	3	4	5	6	7	
10	Kelapa	batang	291.500	100.000	16.500	Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan	
11	Kemiri	batang	71.500	40.000	8.000		
12	Kina	batang	71.500	40.000	8.000		
13	Kluwek	batang	71.500	25.000	5.500		
14	Kopi	batang	50.000	30.000	5.500		
15	Kurma	batang	250.000	30.000	14.500		
16	Mahkota dewa	batang	16.500	8.000	3.500		
17	Nilam	m2	5.500	3.500	2.500		
18	Nipah	batang	16.500	8.000	3.500		
19	Pala	batang	279.500	139.500	16.500		
20	Pandan	batang	5.500	3.500	1.500		
21	Panili	batang	82.500	40.000	8.000		
22	Poh-pohan	batang	40.000	16.500	3.500		
23	Randu	batang	82.500	40.000	8.000		
24	Rosela	m2	3.500	2.500	1.500		
25	Secang	batang	40.000	14.500	3.500		
26	Sere	rumpun	4.000	2.500	1.500		
27	Tebu	m2	8.000	5.500	3.000		
28	Tembakau	batang	5.500	3.500	2.500		
29	Temu, kunir, laos	m2	4.500	3.000	1.500		
C	KAYU-KAYUAN						
1	Akasia	batang	225.500	80.000	8.000		
2	Albasia/sengon	batang	250.000	80.000	8.000		
3	Angsana/sana kebo	batang	300.000	135.000	8.800		
4	Asem	batang	165.000	71.500	8.000		
5	Asem londo	batang	55.000	16.500	3.500		
6	Bakau	batang	55.000	40.000	8.000		
7	Bambu ampel	batang	6.500	4.500	2.500		
8	Bambu apus/tali	batang	8.000	5.500	2.500		
9	Bambu petung	batang	10.000	5.500	2.500		
10	Bambu legi	batang	8.000	5.500	2.500		
11	Bambu wulung	batang	8.000	5.500	2.500		
12	Beringin	batang	82.500	40.000	8.000		
13	Cangkring	batang	30.000	13.500	3.500		
14	Dadap	batang	82.500	40.000	8.000		
15	Gayam	batang	115.500	40.000	5.500		
16	Gebang	batang	104.500	55.000	8.000		
17	Genduren	batang	16.500	8.000	2.500		
18	Glodogan	batang	71.500	40.000	14.500		
19	<i>Glirecidae</i>	batang	4.000	3.000	2.500		
20	Jabon	batang	250.000	80.000	8.000		
21	Jaranan	batang	16.500	8.000	2.500		
22	Jambe/pinang	batang	45.000	25.000	5.500		
23	Jangklot	batang	40.000	14.500	2.500		
24	Jati	batang	390.500	253.000	25.000		
25	Johar	batang	165.000	80.000	8.000		
26	Kamboja	batang	40.000	14.500	2.500		
27	Karsen	batang	11.000	4.500	2.500		



1	2	3	4	5	6	7
28	Ketapang	batang	14.500	80.000	8.000	Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan
29	Klepu	batang	40.000	14.500	2.500	
30	Laban	batang	165.000	80.000	8.000	
31	Lamtoro	batang	16.500	8.000	2.500	
32	Luwing	batang	16.500	8.000	2.500	
33	Mahoni	batang	192.500	79.200	8.000	
34	Mojo	batang	35.000	8.000	2.500	
35	Nimba	batang	82.500	40.000	8.000	
36	Nyamplung	batang	145.000	80.000	8.000	
37	Pinus/Cemara	batang	82.500	40.000	8.000	
38	Putat	batang	80.000	40.000	3.500	
39	Salam	batang	165.000	80.000	8.000	
40	Serut	batang	16.500	8.000	2.500	
41	Sono keling	batang	300.000	135.000	8.800	
42	Timbel	batang	40.000	16.500	2.500	
43	Trembesi/saman	batang	250.000	80.000	8.000	
44	Turi	batang	11.000	5.500	2.500	
45	Waru	batang	80.000	40.000	3.500	
46	Wayu	batang	165.000	80.000	8.000	
47	Wisnu	batang	71.500	40.000	3.500	
48	Wungu	batang	110.000	57.500	5.500	

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO